



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 308 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
TABALONG UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN (KOPERASI DESA
MERAH PUTIH WIRANG KECAMATAN HARUAI, KOPERASI DESA
MERAH PUTIH PALAPI KECAMATAN MUARA UYA DAN KOPERASI
DESA MERAH PUTIH MUARA UYA KECAMATAN MUARA UYA)

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi penyamaan persepsi penyediaan lahan dan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 31 Desember 2025 dan rapat pembahasan norma, standar dan prosedur pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah pada tanggal 5 Januari 2026 untuk mempercepat pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan supaya memiliki dasar untuk membangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan skema Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Desa Wirang Kecamatan Haruai Nomor B-78/WRG/SEK/005/04/2026, tanggal 14 April 2026, Perihal Permohonan Izin Penggunaan Lahan Eks. Pasar Wirang Milik Pemerintah Daerah dan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Nomor B-708/BPKAD/TS/000.2.3.2/IV/2026, tanggal 23 April 2026, Perihal Permohonan Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong untuk dioperasikan oleh Koperasi Desa Merah Putih Wirang Kecamatan Haruai yang telah mendapat persetujuan oleh Bupati Tabalong pada tanggal 29 April 2026;
- d. bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Palapi Kecamatan Muara Uya Nomor B-078/DS-PLP/140/IV/2026, tanggal 13 April 2026, Perihal Permohonan Hibah Tanah untuk Pembangunan Kantor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Palapi dan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Nomor B-706/BPKAD/TS/000.2.3.2/IV/2026, tanggal 23 April 2026, Perihal Permohonan Barang Milik Daerah Kabupaten

Tabalong untuk dioperasikan oleh Koperasi Desa Merah Putih Palapi Kecamatan Muara Uya yang telah mendapat persetujuan oleh Bupati Tabalong pada tanggal 29 April 2026;

- e. bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Nomor B-140/KD/MU/140/IV/2026, tanggal 16 April 2026, Perihal Permohonan untuk Penggunaan Lahan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Nomor B-972/BPKAD/TS/000.2.3.2/V/2026, tanggal 29 Mei 2026, Perihal Permohonan Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong untuk dioperasikan oleh Koperasi Desa Merah Putih Muara Uya Kecamatan Muara Uya, yang telah mendapat persetujuan oleh Bupati Tabalong pada tanggal 9 Juni 2026;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain (Koperasi Desa Merah Putih Wirang Kecamatan Haruai, Koperasi Desa Merah Putih Palapi Kecamatan Muara Uya dan Koperasi Desa Merah Putih Muara Uya Kecamatan Muara Uya);
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain (Koperasi Desa Merah Putih Wirang Kecamatan Haruai, Koperasi Desa Merah Putih Palapi Kecamatan Muara Uya dan Koperasi Desa Merah Putih Muara Uya Kecamatan Muara Uya) dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk percepatan Pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di atas tanah Pemerintah Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan aset Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan berakhir setelah penyerahan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kepada Kantor Desa/Kelurahan yang selanjutnya akan ditetapkan sewa atas tanah yang merupakan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 9 Juli 2026,

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/IBADAN	
KABIDKABAG	
Aji Kariyubi W. Kasubag. Jt	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
Asisten Sekda	


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 308 /KUM/2026
TANGGAL 9 Juli 2026

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG BERUPA TANAHYANG DIGUNAKAN OLEH KOPERASI DESA
MERAH PUTIH WIRANG KECAMATAN HARUAI, KOPERASI DESA MERAH PUTIH PALAPI KECAMATAN MUARA UYA
DAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH MUARA UYA KECAMATAN MUARA UYA

NO.	JENIS/NAMA BARANG	KODE BARANG	NO. REGISTER	TAHUN PEMBELIAN	LUAS (M ²)	HARGA PEROLEHAN (RP)	PERUNTUKKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah Bangunan Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000006	1992	3.847	184.656.000,00	Gerai Koperasi Desa Merah Putih Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong	Eks. Pasar Wirang
2.	Tanah Kaveling (dst)	1.3.1.01.001.004 .012	000001	1985	720	11.000.000,00	Gerai Koperasi Desa Merah Putih Palapi Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong	Eks. Rumah Dinas Guru

3.	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.3.1.1.1.4.6	000001	2001	1.255	62.750.000,00	Gerai Koperasi Desa Merah Putih Muara Uya Kecamatan Muara Uya	Lahan Kosong di Belakang Puskesmas Muara Uya
----	--------------------------------------	---------------	--------	------	-------	---------------	--	--

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	h
KABID/KABAG	
KASUBDINKAS/IBP/STAF	4

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	h
ASISTEN	g

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI